

**PENERAPAN SANKSI DALAM PERKARA  
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DITINJAU  
DARI HASIL TIM ASESMEN TERPADU (TAT)**

OLEH  
FERINDA DARISE  
NIM:H1116136

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



**PROGRAM STRATA SATU (S-1)  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO  
2020**

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

### PENERAPAN SANKSI DALAM PERKARA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI TINJAU DARI HASIL TIM ASSESMET TERPADU (TAT)

OLEH :  
FERINDA DARISE  
NIM : H.1.1.16.136

#### SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum  
Disetujui Oleh Tim Pembimbing  
Pada Tanggal 27 - 06 - 2020

Menyetujui:

PEMBIMBING I

DR. KINDOM MAKKULAWUZAR, S.H.,M.H.  
NIDN: 0925108302

PEMBIMBING II


JUPRI S.H.,M.H  
NIDN: 0906018602

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI  
PENERAPAN SANKSI DALAM PERKARA  
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI TINJAU DARI HASIL  
TIM ASSESSMENT TERPADU (TAT)

OLEH:

FERINDA DARISE

NIM :H.11.16.136



Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum

DR. RUSMULYADI, SH.,MH  
NIDN : 0906037503

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : FERINDA DARISE  
NIM : H1116136  
Konsentrasi : Hukum Pidana  
Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi yang berjudul **“Penerapan Sanksi Dalam Perkara Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau Dari Hasil Tim Asesment Terpadu (TAT)”** adalah benar-benar asli merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar sarjana baik di Universitas Ichsan Gorontalo, maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan Penulisan sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan, saran pembimbing, dan penguji pada saat ujian skripsi ini.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik yang berupa pencabutan skripsi.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 06 April 2020

g membuat pernyataan  
  
FERINDA DARISE

## **KATA PENGANTAR**

Dengan Memanjatkan puji syukur atas Kehadirat ALLAH SWT, Atas segala karunianya nikmat iman dan islam sehingga Penulis masih diberikan umur panjang, kesehatan serta kekuatan sehingga Penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul **“Penerapan Sanksi Dalam Perkara Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau Dari Hasil Tim Asesment Terpadu (TAT)”**

Penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak –pihak yang telah banyak membantu Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada :

- 1) Kedua orang tuaku yaitu Ayahanda Syarif Darise dan Ibunda Sri Wilin Biki, yang telah melahirkan, membesarkan dan memberi kasih sayang dan doa yang tiada terhingga sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
- 2) Bapak Muh Ichsan Gaffar,SE.M.Si, Selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ichsan Gorontalo;
- 3) Bapak Dr. H. Abd Gaffar La Tjokke.M.Si Selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo;
- 4) Bapak H. Amiruddin.S.Kom.,M.Kom Selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik Universitas Ichsan Gorontalo;
- 5) Bapak Reyter Biki,SE.,MM Selaku Wakil Rektor II Bidang Keuangan dan Kepegawaian Universitas Ichsan Gorontalo;

- 6) Bapak Risa Mediansyah,S.SOS.,M.Si Selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Universitas Ichsan Gorontalo
- 7) Bapak Sudirman Akili.S.IP.M.Si Selaku Wakil Rektor IV Bidang Perencanaan dan Riset Universitas Ichsan Gorontalo.
- 8) Bapak Dr. Rusmulyadi,SH.,MH Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
- 9) Bapak Saharuddin.SH.,MH Selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo
- 10) Bapak Suardi Rais,SH.,MH Selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi dan Keuangan Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo
- 11) Bapak Jupri,SH.,MH Selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo sekaligus Pembimbing II Penulis yang telah banyak memberikan masukan dan bimbingan kepada Penulis.
- 12) Ibu Dr.Hijrah Lahaling.S.Hi.,M.H Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo
- 13) Bapak Haritsa.SH.,MH Selaku Sekretaris Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo
- 14) Bapak Dr. Kingdom Makkulawuzar, SHi.,MH Selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan masukan dan bimbingan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

- 15) Kepada Bapak/ibu Dosen yang telah mengajarkan dan membimbing Penulis sehingga dapat sampai ketahap ini.
  - 16) Seluruh Staf Fakultas Hukum Unisan Gorontalo yang banyak membantu dalam hal pengurusan admininstrasi dan persyaratan sehingga Penulis dapat sampai ketahap ini.
  - 17) Teman-teman seangkatan Fakultas Hukum yang banyak memberikan motivasi dan dorongan keapada Penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
  - 18) Semua Pihak yang tidak sempat Penulis sebutkan satu persatu namanya. tanpa bantuan kalian Skripsi ini tidak bisa terselesaikan.
- Akhir kata sekali lagi penulis ucapkan terimakasih yang tak terhingga, semoga bantuan dari semua pihak menjadi nilai ibadah disisi ALLAH SWT dan SKRIPSI ini dapat memberi manfaat untuk kita semua terutama bagi diri Penulis.

Gorontalo, 06 April 2020

Penulis



Ferinda Darise

## ABSTRAK

**Ferinda Darise, NIM:H1116136, “Penerapan Sanksi Dalam Perkara Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau Dari Hasil Tim Asesment Terpadu (TAT)”, di bimbing oleh, Bapak Kingdom Makkulawuzar sebagai Pembimbing I dan Bapak Jupri sebagai Pembimbing II.**

Tujuan Penelitian ini adalah : (1) Untuk mengetahui Untuk mengetahui pengaruh Tim Asesment Terpadu (TAT) terhadap penerapan sanksi dalam perkara peyalahgunaan narkotika, dan (2) Untuk mengetahui Faktor-faktor yang menyebabkan Penegakan hukum mengabaikan hasil Tim Asesmen Terpadu.

Jenis penelitian ini menggunakan, jenis penelitian empiris yg berdasarkan atas hasil temuan penulis berdasarkan fakta – fakta yang ada, penulis juga menggunakan data primer dan sekunder baik data wawancara dan beberapa sumber yang penulis temukan dilapangan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) Hadirnya lembaga Tim Asesmen Terpadu (TAT) sebagai pemberi rekomendasi kepada hakim terhadap perbuatan pelaku, cukup memberi pengaruh yang sangat signifikan kepada hakim dalam mengambil keputusan (2) Hakim dalam menerapkan sanksi pidana rehabilitasi terhadap penyalah guna narkotika menemui beberapa hambatan yaitu: Tidak adanya Rokemendasi kepada tim assesment terpadu, Tidak adanya tempat rehabilitasi khusus, dan masalah biaya rehabilitasi bagi terpidana kasus penyalahgunaan narkotika

Berdasarkan hasil penelitian direkomendasikan sebagai berikut : (1) Diharapkan Hakim dalam menjatuh putusan wajib meminta rekomendasi kepada Tim Asesmen Terpadu (TAT) Sehingga hakim dengan mudah menilai perbuatan pelaku dan memberikan putusan yang sedil-adilnya bagi terdakwa dan (2) diharapkan agar Kepala BNNP Gorontalo selaku ketua tim asesmen terpadu untuk lebih memperkuat koordinasi dengan lembaga pengadilan sehingga setiap putusan hakim setidak-tidaknya mempertimbangkan hasil assessment dari tim assessment terpadu

**Kata kunci : Penerapan Sanksi, Narkotika dan Tim Asesment Terpadu**

## ABSTRACT

*Ferinda Darise, NIM: H1116136, "The Application of Sanctions in Narcotics Abuse Cases Judging from the Results of the Integrated Assessment Team (TAT)", guided by Mr. Kingdom Makkulawuzar as Advisor I and Mr. Jupri as Advisor II.*

*The objectives of this study are: (1) To determine the effect of the Integrated Assessment Team (TAT) on the application of sanctions in cases of narcotics abuse, and (2) To determine the factors that cause law enforcement to ignore the results of the Integrated Assessment Team.*

*This type of research uses empirical research based on the author's findings based on existing facts, the author also uses primary and secondary data both interview data and some sources that the authors find in the field.*

*The results of this study indicate that: (1) The presence of the Integrated Assessment Team (TAT) as a recommendation provider to judges on the perpetrators' actions is sufficient to have a very significant effect on judges in making decisions (2) Judges in applying rehabilitation criminal sanctions against narcotics abusers encountered several obstacles, namely: The absence of a recommendation to an integrated assessment team, the absence of a special rehabilitation place, and the problem of rehabilitation costs for convicted narcotics abuse cases*

*Based on the results of the research, it is recommended as follows: (1) It is hoped that the Judge in passing the decision is obliged to ask for recommendations from the Integrated Assessment Team (TAT) so that the judge can easily assess the perpetrator's actions and give the fairest verdict for the defendant and (2) it is hoped that the Head of Gorontalo BNNP as chairman of the integrated assessment team to further strengthen coordination with court institutions so that each judge's decision considers at least the results of the assessment from the integrated assessment team*

**Keywords:** Application of Sanctions, Narcotics and the Integrated Assessment Team



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI.....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Perumusan Masalah .....	6
1.3. Tujuan Penelitian.....	6
1.4. Manfaat Penelitian.....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>8</b>
2.1 Narkotika .....	8
2.2 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	14
2.3 Tinjauan Umum Tentang Penerapan Sanksi.....	21
2.4 Sanksi Rehabilitasi.....	27
2.5. Kerangka Pikir .....	29
2.6. Definisi Operasional .....	30
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>32</b>
3.1. Jenis Penelitian.....	32
3.2 Obyek Penelitian .....	32
3.3 Lokasi Dan Waktu Penelitian.....	32
3.4 Populasi dan sampel .....	33
3.5 Jenis Dan Sumber Data .....	34
3.6 Tehnik Pengumpulan Data.....	34
3.7 Teknik Analisa Data.....	35

<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>36</b>
4.1. Pengaruh Tim Asesment Terpadu (TAT) Terhadap Penerapan Sanksi Dalam Perkara Penyalahgunaan Narkotika.....	36
4.2. Faktor-Faktor Penghambat Diberikannya Sanksi Tindakan Rehabilitasi Oleh Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika.....	48
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>51</b>
5.1. Kesimpulan .....	51
5.2 Saran .....	52
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>53</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Narkotika adalah zat atau obat yang sangat berguna dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika dilecehkan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat memiliki konsekuensi yang menghancurkan bagi individu atau masyarakat, terutama generasi muda. Ini akan lebih merugikan jika, disertai dengan pelecehan dan perdagangan gelap narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar terhadap kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan melemahkan ketahanan nasional.<sup>1</sup>

Penyalahgunaan narkotika telah meluas di kalangan masyarakat di kota-kota besar dan kota-kota kecil dan bahkan distribusi sulit dihentikan. Penyalahgunaan narkotika digunakan bukan untuk tujuan mengobati penyakit, tetapi digunakan dengan sengaja untuk mencapai "kesadaran tertentu" karena pengaruh obat pada jiwa. Sebagai orang Indonesia yang umumnya saat ini menghadapi situasi yang sangat sulit untuk dikhawatirkan karena penggunaannya yang meluas, sewenang-wenang berbagai narkotika dan obat-obatan psikotropika.

Perkembangan perdagangan narkotika telah menyebar luas di seluruh dunia, termasuk negara Indonesia sendiri, bahkan Negara Indonesia telah menjadi titik

---

<sup>1</sup> Kaka Alvian Nasution, 2014, Himpunan Lengkap Undang-Undang Narkotika dan Psikotropika, Saufa, Yogyakarta.hlm 154.

transit dan tempat produksi, dan bahkan memiliki pangsa pasar yang menjanjikan di mana permintaan akan obat-obatan tinggi. Ini tidak dapat dipisahkan dari wilayah strategis Indonesia, di mana Indonesia terdiri dari pulau-pulau yang memudahkan penjahat untuk masuk, karena pengawasan belum sulit, jadi tidak heran kita sering mendengar bahwa sejumlah besar orang asing ditangkap dan dijatuhi hukuman di Indonesia.

Pada prinsipnya terdapat beberapa faktor pendorong sehingga terjadinya penyalahgunaan narkotika yaitu faktor dalam diri si pelaku misalnya rasa ingin tahu, membuktikan keberanian dalam melakukan tindakan yang berbahaya, frustasi, mempermudah penyaluran perbuatan seksual, dan faktor dari luar diri pelaku yaitu gaya hidup dan pergaulan sosial.<sup>2</sup>

Pasal 1 ayat (1) poin 1 undang-undang No 35 tahun 2009 tentang narkotika menyebutkan bahwa: “ Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat mengakibatkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dapat di bedakan ke dalam golongan-golongan yang terlampir dalam undang-undang ini ”.

Narkotika telah menjadi musuh bersama. Setiap tahun peredaran narkotika mengalami peningkatan, baik jumlah kasus yang diungkap maupun jenisnya. Penanganan narkotika yang dilakukan oleh Kepolisian dan Badan Narkotika

---

<sup>2</sup> Hari sangka, 2003 “Narkotika dan psikotropika dalam hukum pidana untuk mahasiswa dan praktisi serta penyuluhan masalah narkoba, Mandar Maju, Bandung, Hlm 6

Nasional (BNN) pun terus berevolusi. Selain pemberantasan jaringan narkotika, BNN juga fokus penanganan rehabilitasi bagi pemakai yang tertangkap tangan dan berurusan dengan hukum di pengadilan.

Melalui Tim Asesmen Terpadu (TAT) yang terdiri dari unsur dokter (kedokteran medis dan psikologis) dan tim hukum (kepolisian, kejaksaan, BNN serta bagian hukum dan HAM/lapas), nasib pemakai narkotika bisa dibedakan dengan para pengedar dan pecandu.

TAT kemudian menjadi ujung tombak dalam menentukan apakah penyalahgunaan narkotika termasuk dalam kualifikasi pecandu, ketergantungan atau korban penyalahgunaan. Ini akan sangat berpengaruh dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika.

Dalam Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika pasal 1 ayat 6, 13,14 dan 15 dijelaskan bahwa :

Pasal 1 ayat 6

Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.

pasal 1 ayat 13

Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.

pasal 1 ayat 14

Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terusmenerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.

pasal 1 ayat 15

Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Melihat perbedaan diatas maka akan memiliki konsekuensi hukum tersendiri, sehingga Tim Asesmen sangat berfungsi dalam menentukan apakah perbuatan tersebut pengedar, pecandu, ketergantungan atau penyalahguna.

TAT berposisi sebagai asesor yang memiliki tugas memberikan rekomendasi bagi hakim mengenai tingkat ketergantungan narkotika dan keterlibatan tersangka pada tindak pidana narkotika. Sehingga, melalui rekomendasi TAT, penindakan terhadap penyalahgunaan narkotika bisa diklasifikasikan dan disesuaikan. Namun, akhir dari keputusan hukum tetap berada di tangan hakim yang mengadili kasus tersebut.

Tim Asesment Terpadu (TAT) sebagaimana dalam ketentuan Peraturan Kepala BNN No. 11 tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka Dan/Atau Terdakwa Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi dijelaskan bahwa Tugas TAT adalah :

pasal 12 ayat 1

Tim Asesmen Terpadu mempunyai tugas untuk melakukan :

- a. asesmen dan analisis medis, psikososial, serta merekomendasi rencana terapi dan rehabilitasi seseorang yang ditangkap dan/atau tertangkap tangan.
- b. analisis terhadap seseorang yang ditangkap dan/atau tertangkap tangan dalam kaitan peredaran gelap Narkotika dan penyalahgunaan Narkotika

Namun Faktanya, *Pertama*, Tidak semua kasus penyalahgunaan narkotika melalui TAT. Ada beberapa kualifikasi bagi pelaku penyalahgunaan narkotika yang terjerat hukum dan disidangkan dengan indikator barang bukti. Yaitu untuk kasus sabu-sabu di bawah 1 gram, ekstasi 8 butir dan ganja 5 gram. padahal dengan adanya Tim Asesmen Terpadu dalam menilai kualifikasi tersebut setidak-tidaknya dapat melindungi masa depan korban penyalahgunaan narkotika. Sehingga sanksi hukumnya tidak sama dengan pecandu, apalagi pengedar. *Kedua*, rekomendasi tim asesmen terhadap pengguna narkotika kerap diabaikan aparat penegak hukum. Dalam beberapa kasus dan kebanyakan kasus, assessment itu tidak ditaati oleh penegak hukum sehingga para korban penyalahguna yang seharusnya hanya diberikan Sanksi Rehabilitasi terpaksa juga menjalani sanksi pidana penjara.

Berdasarkan hal itu membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul penelitian “Pengaruh Tim Asesment (TAT) Terhadap Penerapan Sanksi Dalam Perkara Penyalahgunaan Narkotika”

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah pengaruh Tim Asesment Terpadu (TAT) terhadap penerapan sanksi dalam perkara peyalahgunaan narkotika?
2. Faktor-Faktor apakah yang menjadi penghambat diberikannya sanksi tindakan rehabilitasi oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika?

## **1.3 Tujuan Penelitian.**

1. Untuk mengetahui Bagaimanakah pengaruh Tim Asesment Terpadu (TAT) terhadap penerapan sanksi dalam perkara peyalahgunaan narkotika
2. Untuk mengetahui Faktor yang menjadi penghambat penerapan sanksi tindakan rehabilitasi oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika

## **1.4 Manfaat Penelitian.**

1. Manfaat Teoritis.

Diharapkan dalam penelitian ini mampu menjadi sumbangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang ilmu hukum, sehingga kiranya dapat berperan sebagai literature untuk menambah khazanah kepustakan dibidang ilmu hukum pidana.

## 2. Manfaat Praktis.

Diharapkan juga nantinya dapat bermanfaat bagi praktisi hukum misalnya, penasehat hukum, jaksa dan hakim dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan hukum pidana khususnya tentang tindak pidana Narkotika

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Narkotika**

##### **2.1.1 pangertian Narkotika**

Secara umum yang dimaksud dengan narkotika adalah sejenis zat yang bila dipergunakan (dimasukkan dalam tubuh) akan membawa pengaruh terhadap tubuh si pemakai. Pengaruh tersebut berupa:

- a) Mempengaruhi kesadaran
- b) Memberi dorongan yang dapat berpengaruh terhadap perilaku manusia
- c) Adapun pengaruh-pengaruh tersebut dapat berupa, penenang, perangsang (bukan rangsangan seks) dan menimbulkan halusinasi.

Kata narkotika (*narcotic*) berasal dari bahasa Yunani yakni “*narke*” yang berarti terbius atau tidak merasakan apa-apa. Secara umum narkotika dapat didefinisikan sebagai bahan atau zat yang dapat berfungsi sebagai obat atau yang dapat mempengaruhi kesadaran, yang bila disalahgunakan dapat merusak fisik (seperti ketagihan) dan mental (hilangnya kesadaran, tingkah laku, dorongan/keinginan) si pemakai.

Berikut beberapa defenisi mengenai narkotika :

Pasal 1 UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, disebutkan bahwa :

“ Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan

penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.”

M. Ridha Ma’roef mengambil kesimpulan dari kedua defenisi tersebut, yaitu :<sup>3</sup>

- a) Bahwa narkotika ada dua macam, yaitu narkotika alam dan narkotika sintesis. Yang termasuk narkotika alam ialah berbagai jenis candu, *morphine, heroin, ganja, hashish, codein, cocaine*. Narkotika alam ini termasuk dalam pengertian sempit. Sedangkan narkotika sintesis adalah termasuk dalam pengertian narkotika secara luas. Narkotika sintesis yang termasuk didalamnya za-zat (obat) yang tergolong dalam tiga jenis obat yaitu: Hallucinogen, Depressant, dan Stimulant.
- b) Bahwa narkotika itu bekerja mempengaruhi susunan saraf sentral yang akibatnya dapat menimbulkan ketidaksadaran atau pembiusan. Berbahaya bila disalahgunakan.
- c) Bahwa narkotika dalam pengertian disini adalah mencakup obat-obat bius dan obat-obat berbahaya atau nercotic and dangerous drugs.

Didalam bukunya, Ridha Ma’roef mengatakan bahwa Narkotika ialah Candu, Ganja, Cocaine, dan Zat-Zat yang bahan mentahnya diambil dari benda-benda termasuk yakni *Morphine, Heroin, Codein Hashisch, Cocaine*. Dan termasuk

---

<sup>3</sup> Hari Sasangka, 2003. Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana. Mandar Maju. Bandung.

jugaber Narkotika sintetis yang menghasilkan zat-zat, obat yang tergolong dalam Hallucinogen dan Stimulan.<sup>4</sup>

### **2.2.2 Penggolongan Narkotika**

Bahwa terdapat peningkatan penyalahgunaan zat psikoaktif yang memiliki potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan dan membahayakan kesehatan masyarakat yang belum termasuk dalam golongan narkotika sebagaimana diatur dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika. maka penggolongan narkotika lebih lanjut diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika. untuk lebih jelasnya dapat dilihat dibawah ini;

#### **Golongan I**

1. Tanaman *Papaver Somniferum* L dan semua bagian-bagiannya termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya.
2. Opium mentah, yaitu getah yang membeku sendiri, diperoleh dari buah tanaman *Papaver Somniferum* L dengan atau tanpa mengalami pengolahan sekedarnya untuk pembungkus dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morfinnya.
3. *Opium* masak terdiri dari :
  - a. candu, hasil yang diperoleh dari *opium* mentah melalui suatu rentetan pengolahan khususnya dengan pelarutan, pemanasan dan peragian dengan

---

<sup>4</sup> *Ibid* Hari sasangka

- atau tanpa penambahan bahan-bahan lain, dengan maksud mengubahnya menjadi suatu ekstrak yang cocok untuk pemadatan.
- b. jicing, sisa-sisa dari candu setelah dihisap, tanpa memperhatikan apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain.
  - c. jicingko, hasil yang diperoleh dari pengolahan jicing.
4. Tanaman koka, tanaman dari semua *genus Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* termasuk buah dan bijinya.
  5. Daun koka, daun yang belum atau sudah dikeringkan atau dalam bentuk serbuk dari semua tanaman *genus Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* yang menghasilkan kokain secara langsung atau melalui perubahan kimia.
  6. Kokain mentah, semua hasil-hasil yang diperoleh dari daun koka yang dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan kokaina.
  7. *Kokaina, metil ester-1-bensoil ekgonina.*
  8. Tanaman ganja, semua tanaman *genus cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis.
  9. Tetrahydrocannabinol, dan semua isomer serta semua bentuk stereo kimianya.
  10. Delta 9 *tetrahydrocannabinol*, dan semua bentuk stereo kimianya
  11. *Asetorfina : 3-O-Asetiltetrahidro-7a-(1-hidroksi-1-metilbutil)-6,14-endoetenooripavina*
  12. *Asetil-Alfa-Metilfentanil:N-[1-( $\alpha$ -Metilfenetil)-4-piperidil] asetanilida*
  13. *Alfa-Metilfentanil : N-[1( $\alpha$ -Metilfenetil)-4-piperidil] propionanilida*
  14. *Alfa-Metiltiofentanil : N-[1-] 1-Metil-2-(2-tienil) etil]-4- piperidil] priopianilida*

15. *Beta-Hidroksifentanil* : N-[1-(beta-Hidroksifenetil)-4-piperidil]propionanilida
16. *BETA-HIDROKSI-3-METILFENTANIL* : N-[1-(beta-Hidroksifenetil)-3-metil4-piperidil]propionanilida
17. *DESOMORFINA* : Dihidrodesoksimorfina
18. *ETORFINA* : Tetrahidro - 7  $\alpha$  - (1-hidroksi-1- metilbutil)-6,14 endoetenooripavina
19. *HEROINA* : Diasetilmorfina
20. *KETOBEMIDONA* : 4-Meta-hidroksifenil-1-metil-4- propionilpiperidina

## **Golongan II**

1. *Alfasetilmetadol* : Alfa-3-asetoksi-6-dimetil amino4,4-difenilheptana
2. *Alfameprodina* : Alfa-3-etyl-1-metil-4-fenil-4-propionoksipiperidina
3. *Alfametadol* : Alfa-6-dimetilamino-4,4-difenil-3- heptanol
4. *Alfaprodina* : Alfa-l, 3-dimetil-4-fenil-4-propionoksipiperidina
5. *Alfentanil* : N-[1-[2-(4-etyl-4,5-dihidro-5-okso-l H-tetrazol-1-il)etyl]-4-(metoksimetil)-4-piperidinil]-Nfenilpropanamida
6. *Allilprodina* : 3-Allil-1-metil-4-fenil-4- propionoksipiperidina
7. *Anileridina* : Asam 1-para-aminofenetil-4-fenilpiperidina-4-karboksilat etilester
8. *Asetilmetadol* : 3-Asetoksi-6-dimetilamino-4, 4-difenilheptana
9. *Benzetidin* : Asam 1-(2-benzilosietil)-4-fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester
10. *Benzilmorfina* : 3-benzilmorfina
11. *Betameprodina* : Beta-3-etyl-1-metil-4-fenil-4-propionoksipiperidina

12. *Betametadol* : *Beta-6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heptanol*
13. *Betaprodina* : *Beta-1,3-dimetil-4-fenil-4-propionoksipiperidina*
14. *Betasetilmetadol* : *Beta-3-asetoksi-6-dimetilamino-4,4-difenilheptana*
15. *Bezitramida* : *1-(3-siano-3,3-difenilpropil)-4-(2-okso-3-propionil 1 benzimidazolinil) piperidina*
16. *Dekstromoramida* : *(+)-4-[2-metil-4-okso-3,3-difenil-4-(1pirolidinil)butil]morfolina*
17. *Diampromida* : *N-[2-(metilfenetilamino)- propil]propionanilida*
18. *Dietiltiambutena* : *3-dietilamino-1,1-di-(2'-tienil)-1-butena*
19. *Difenoksilat* : *asam 1-(3-siano-3,3-difenilpropil)-4-fenilpiperidina-4-karboksilat etilester*
20. *Difenoksin* : *Asam 1-(3-siano-3,3-difenilpropil)-4-fenilisonipekotik*

### **Golongan III**

1. *Asetildihidrokodeina*
2. *Dekstropropoksifena* : *Alfa-(+)-4-dimetilamino-1,2-difenil3-metil-2 butanol propionat*
3. *Dihidrokodeina*
4. *Etilmorphina* : *3- etilmorphina*
5. *Kodeina* : *3-metilmorphina*
6. *Nikodikodina* : *6-nikotinildihidrokodeina*
7. *Nikokodina* : *6-nikotinilkodeina*
8. *Norkodeina* : *N-demetilkodeina*

9. *Polkodina : Morfoliniletilmorfina*
10. *Propiram : N-(1-metil-2-piperidinoetil)-N-2-piridilpropionamida*
11. *Buprenorfina : 21-siklopropil-7- $\alpha$ -[(S)-1-hidroksi1,2,2-trimetilpropil]-6,14-endoentano-6,7,8,14-tetrahidrooripavina*
12. *CB 13, nama lain CRA 13 atau SAB-378: Naftalen-1-il[4-(pentiloksi)naftalen-1-il]metanoa*
13. Garam-garam dari Narkotika dalam golongan tersebut diatas
14. Campuran atau sediaan difenoksin dengan bahan lain bukan narkotika
15. Campuran atau sediaan difenoksilat dengan bahan lain bukan narkotika

## 2.2 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.

### 2.2.1 Pengertian Tindak Pidana.

Istilah Tindak pidana merupakan terjemahan dari “*Strafbaar feit*”, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri. biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni *delictum*. dalam kamus besar bahasa Indonesia tercantum sebagai berikut:<sup>5</sup>

“Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana”

---

<sup>5</sup> Teguh Prasetyo, 2010 “Hukum Pidana” Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. hlm : 47

Berdasarkan rumusan yang ada maka delik (*Strafbaar Feit*) membuat beberapa unsur yakni:<sup>6</sup>

1. Suatu perbuatan manusia;
2. perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
3. perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat di pertanggungjawabkan.

Menurut Tolib Setiady dalam bukunya pokok-pokok penentensier Indonesia menjelaskan bahwa Istilah tindak pidana dipakai sebagai terjemahan dari istilah *straffbaar feit* atau *delict*, tetapi didalam berbagai perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dikenal dengan istilah-istilah yang tidak seragam dalam menerjemahkan *strafbaar feir*. adapun istilah yang dipergunakan dalam bahasa Indonesia diantaranya sebagai berikut.<sup>7</sup>

Prof. Moeljatno memakai istilah Perbuatan Pidana untuk kata delik. menurut beliau, kata Tindak lebih sempit cakupannya dari pada perbuatan. kata Tindak tidak menunjukkan pada hal abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menyatakan keadaan yang konkret.

Utrecht memakai istilah Peristiwa Pidana karan yang ditinjauan adalah peristiwa (*feit*) dari sudut hukum pidana. adapun Mr. Tirtaamidjaja menggunakan istilah pelanggaran pidana untuk kata delik.

---

<sup>6</sup> Ibid halaman 47-48

<sup>7</sup> Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, 2015, "Hukum Pidana" Jakarta:Mitra Wacana Media hal.04

Lain halnya dengan Jonkers merumuskan bahwa :

*Strafbaar feit* sebagai suatu peristiwa pidana yang diartikan sebagai “suatu melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan”.

Sementara Pompe mengartikan Strafbaarfeit adalah :

Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja atau pun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum.<sup>8</sup>

Dari beberapa pandangan ahli diatas maka dapat disimpulkan bahwa Tindak Pidana atau delik pada dasarnya di terjemahkan dari istilah bahasa belanda yaitu strafbaar feit atau delict yaitu perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena telah melanggar ketentuan undang-undang pidana.

### **2.2.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana**

Untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi. dalam rumusan tersebut ditentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi cirri atau sifat khas dari larangan tadi sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak di larang. perbuatan

---

<sup>8</sup> Ibid hal 06

pidana menunjuk kepada sifat perbuatannya saja, yaitu dapat dilarang dengan ancaman pidana kalau dilanggar.

Menurut simons, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah :<sup>9</sup>

1. Perbuatan manusia (Positif atau Negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan)
2. diancam dengan pidana (*strafbaar gested*)
3. melawan hukum (*onrechtmaatig*)
4. dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verabnd stand*) oleh orang yang mampu bertanggungjawab (*toereningsvatoaar*)

Simons juga menyebutkan adanya unsur objektif dan unsur subjectif dari tindak pidana (*strafbaar feit*).

Unsur Objektif :

- a) Perbuatan Orang
- b) Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu.
- c) mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam pasal 281 KUHP sifat openbaar atau dimuka umum.

Unsur Subjectif :

- a) Orang yang mampu bertanggung jawab
- b) adanya kesalahan (dolus atau culpa).
- c) perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan.

---

<sup>9</sup> Ibid hal 10-12

Kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan. sementara menurut Moeljatno unsur-unsur perbuatan pidana :

- a) Perbuatan (Manusia)
- b) yang memenuhi rumusan dalam Undang-undang (syarat formal)
- c) bersifat melawan hukum (syarat materil)

unsur-unsur tindak pidana menurut moeljatno terdiri dari :

- 1) kelakukan dan akibat
- 2) Hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan.

### **2.2.3 Jenis-Jenis Delik.**

Terkait jenis-jenis delik, paling tidak ada 12 pembagian delik yaitu sebagai berikut :<sup>10</sup>

- 1) Kejahatan dan Pelanggaran

Dalam studi kejahatan, perbuatan pidana disebut sebagai *legal definition of crimen*. dalam perspektif hukum pidana, *legal definition of crimen* dibedakan menjadi apa yang disebut sebagai *Mala in se* dan *mala in prohibita*. dapatlah dikatakan bahwa *mala in se* adalah perbuatan-perbuatan yang sejak awal telah dirasakan sebagai suatu ketidakadilan karena bertentangan dengan kaidah-kaidah dalam masyarakat sebelum ditetapkan oleh undang-undang sebagai suatu perbuatan pidana. *Mala in se* selanjutnya dapat disebut sebagai kejahatan.

---

<sup>10</sup> Eddy O.S. Hiariej, 2014, “Prinsip-prinsip Hukum Pidana” Yogyakarta ; Cahaya Atma Pustaka

Van hamel dalam bukunya menyatakan :

“ Kejahatan tidak hanya suatu perbuatan pidana menurut hukum, tetapi terutama suatu kelakuan manusia dan suatu perwujudan dalam masyarakat yang merupakan suatu hal yang tidak patut yang mengancam ketentraman masyarakat; jadi perwujudan sosial patologis”

*Mala Prohibita* adalah perbuatan-perbuatan yang ditetapkan oleh Undang-undang sebagai suatu ketidak adilan. dapatlah dikatakan bahwa mala in prohibita diidentikan dengan pelanggaran. dalam kosa kata lain perbedaan *mala in se* dengan *mala in prohibita* oleh para ahli hukum dibedakan menjadi *felonies* dan *misdemeanors*. demikain pula dalam bahasa belanda yang membedakan kualifikasi perbuatan pidana kedalam *Misdrijf* (kejahatan) dan *overtrading* (pelanggaran). *Misdrijf* lebih mengarah kepada *rechtdelicten* (*mala in se*) sementara *overtrading* lebih mengarah kepada *wetsdelicten* (*mala prohibita*). sementara dalam kontek KUHP Indonesia, buku kedua dikualifikasikan sebagai kejahatan dan buku ke tiga dikualifikasikan sebagai pelanggaran.

## 2) Delik Formil dan Delik Materil

Perbedaan delik kedalam bentuk delik formil dan delik materil tidak terlepas dari makna yang terkandung dari istilah ‘perbuatan’ itu sendiri. bahwa dalam isitilah perbuatan mengandung dua hal yaitu kelakuan atau tindakan dan akibat. agar lebih mudah dipahami, dapatlah dikatakan bahwa delik formil adalah delik yang menitberatkan pada tindakan, sedangkan delik materil adalah delik yang menitberatkan pada akibat.

Contoh delik formil adalah pasal 362 KUHP yang berbunyi : “barangsiapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah.

sementara contoh delik materil adalah pasal 338KUHP Yang menyatakan, “Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.

### 3) Delik Dolus dan Delik Culpa

Delik dolus adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang dilakukan dengan sengaja, contohnya pasal 338 KUHP, 354 KUHP dan 187 KUHP dll. sementara delik culpa ialah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang dilakukan dengan kealpaan(kelalaian). contoh delik culpa yaitu : pasal 359 KUHP<sup>11</sup>

### 4) Delik Commissionis dan ommisionis.

Delik Commissionis adalah perbuatan melakukan sesuatu yang dilarang oleh aturan-aturan pidana, misalnya mencuri pasal 362 KUHP dan pasal penggelapan 372 KUHP. Delik Commisionis umumnya terjadi ditempat dan waktu pembuata (dader) mewujudkan segala ditempat dan waktu pembuat (dader) mewujudkan segala unsur perbuatan dan unsur pertanggungjawaban pidana.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Bambang Poernomo, 1982, “Asas-asas Hukum Pidana” Yogyakarta; ghlmia Indonesia. hal 99

<sup>12</sup> Zainal Abidin Farid, 2009 “Hukum Pidana” Jakarta ; Sinar Grafika hal 177

sementara delik ommisionis yaitu tindak pidana yang berupa perbuatan pasif, yakni tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan.<sup>13</sup>

### 2.3 Tinjauan Umum Tentang Penerapan Sanksi

#### 2.3.1 Pengertian

Seorang filosof Yunani, Aristoteles, mengatakan bahwa manusia adalah *zoon politicon*, artinya manusia merupakan makhluk yang hidup bermasyarakat. Sejak lahir hingga meninggal, manusia hidup ditengah-tengah masyarakat dan melakukan hubungan dengan manusia yang lain. Hubungan antara seseorang dengan orang-orang lain mungkin bersifat langsung ataupun tidak langsung. Hubungan itu menyebabkan kehidupan bermasyarakat antara manusia saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Kebutuhan dapat sama dengan satu yang lainnya, atau bahkan dapat bertentangan/berlawanan.<sup>14</sup>

Pertentangan-pertentangan tersebut dapat menimbulkan perselisihan dan kekacauan di dalam masyarakat, untuk mengatasinya diadakan ketentuan yang mengatur yaitu tata tertib yang dapat mengembangkan kepentingan yang bertentangan tersebut, sehingga timbul kedamaian (*Rust en Orde*). Ketentuan ketentuan tersebut merupakan petunjuk hidup yang merupakan hukum yang berkembang bersama-sama masyarakat atau dengan lain perkataan hukum berarti tertib sosial.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Tongat, 2009 Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia dalam perspektif pembaharuan”, Malang ; UMM Press hal 146

<sup>14</sup> R. Soeroso, 2006, Pengantar Ilmu Hukum, cet. ke-8, Sinar Grafika, Jakarta, h. 40.

<sup>15</sup> ibid, hlm.41

Bericara mengenai hukum, maka sebaiknya membahas tentang artinya terlebih dahulu. Secara etimologis, hukum berasal dari bahasa Arab yaitu “*Alkas*”, bahasa Jerman disebut sebagai “*Recht*”, bahasa Yunani yaitu “*Ius*”, sedangkan dalam bahasa Prancis disebut “*Droit*”. Kesemuanya itu mempunyai arti yang kurang lebih sama, yaitu hukum merupakan paksaan, mengatur dan memerintah.<sup>16</sup>

Menurut Utrecht sebagaimana yang dikutip oleh Soeroso dalam bukunya yang berjudul Pengantar Ilmu Hukum, mengatakan bahwa ilmu hukum merupakan himpunan petunjuk hidup (perintah-perintah) dan larangan-larangan yang mengatur tata tertib dalam sesuatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat itu. Oleh karena itu, pelanggaran petunjuk tersebut dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah terhadap masyarakat itu.<sup>17</sup>

Menurut P. Borst hukum adalah keseluruhan peraturan bagi kelakuan atau perbuatan manusia di dalam masyarakat yang pelaksanaannya dapat dipaksakan dan bertujuan agar menimbulkan tata kedamaian atau keadilan. Pelaksanaan peraturan hukum itu dapat dipaksakan artinya bahwa hukum mempunyai sanksi, berupa ancaman dengan hukuman terhadap si pelanggar atau merupakan gantirugi bagi yang menderita.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, 1985, Teori Yang Murni Tentang Hukum, PT. Alumni, Bandung, (selanjutnya disingkat Soerjono Soekanto II) h. 40.

<sup>17</sup> R. Soeroso, loc. cit. 5

<sup>18</sup> R. Soeroso, op. cit., h. 27

### **2.3.2 Jenis-jenis sanksi**

#### **a. Sanksi Pidana**

Sanksi pidana merupakan sanksi yang bersifat lebih tajam jika dibandingkan dengan pemberlakuan sanksi pada hukum perdata maupun dalam hukum administrasi. Pendekatan yang dibangun adalah sebagai salah satu upaya untuk mencegah dan mengatasi kejahatan melalui hukum pidana dengan pelanggaran dikenakan sanksinya berupa pidana. Menurut Roeslan Saleh, sebagaimana yang dikutip oleh Samsul Ramli dan Fahrurrazi, mengemukakan pendapat bahwa pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik (perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang). Hukum pidana menentukan sanksi terhadap pelanggaran peraturan larangan. Sanksi itu dalam prinsipnya terdiri atas penambahan penderitaan dengan sengaja.

Wujud atau sifat perbuatan pidana itu adalah melawan hukum dan/atau perbuatan-perbuatan tersebut juga merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang dianggap baik dan adil. Namun, perbuatan seseorang dikatakan sebagai tindak pidana apabila perbuatan tersebut telah tercantum dalam undang-undang. Dengan kata lain, untuk mengetahui sifat perbuatan tersebut dilarang atau tidak, harus dilihat dari rumusan undang-undang.

Sumber hukum pidanadi Indonesia merupakan kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) sebagai induk aturan umum dan peraturan perundang-undangan

khusus lainnya di luar KUHP. Sebagai induk aturan umum, KUHP mengikat peraturan perundang-undangan khusus di luar KUHP. Namun, dalam hal-hal tertentu peraturan perundang-undangan khusus tersebut dapat mengatur sendiri atau berbeda dari induk aturan umum, seperti misalnya UU RI No. 39 Tahun 2004. Bentuk hukuman Pidana diatur dalam Pasal 10 KUHP, yaitu :

1. Pidana Pokok, yang terbagi atas :

- a. Pidana Mati;
- b. Pidana Penjara;
- c. Pidana Kurungan;
- d. Pidana denda;
- e. Pidana Tutupan.

2. Pidana Tambahan, yang terbagi atas :

- a. Pencabutan hak-hak tertentu
- b. Perampasan barang-barang tertentu
- c. Pengumuman putusan hakim.

### **b. Sanksi Tindakan**

Tindakan merupakan sanksi yang memiliki makna dan tujuan yang berbeda dengan pidana, yaitu : tujuannya untuk memberikan keuntungan atau memperbaiki yang bersangkutan (mengandung anasir mendidik) dan fokusnya bukan pada

perbuatan yang telah dilakukan tapi suatu upaya untuk memberikan pertolongan (untuk kepentingan yang bersangkutan dan masyarakat).<sup>19</sup>

Menurut M. Sholehuddin menyebutkan bahwa sanksi tindakan adalah suatu sanksi dalam hukum pidana yang bersifat antisipatif bukan reaktif terhadap pelaku tindak pidana yang berbasis pada filsafat determinisme dalam ragam bentuk sanksi yang dinamis (open system) dan spesifikasi non-penderitaan fisik atau perampasan kemerdekaan, dengan tujuan untuk memulihkan keadaan tertentu bagi pelaku maupun korban baik perseorangan, badan hukum publik maupun perdata.<sup>20</sup>

### **c. Perbedaan Sanksi Pidana dan Sanksi Tindakan**

Kata pidana atau hukuman itu dalam bahasa latin disebut : *Poena* atau *penal*, dalam bahasa Inggris disebut : *punishment*, atau *sentence* atau *penalty* dan dalam bahasa Belanda *Straf*. Namun dalam literatur umumnya dipergunakan kata *punishment* atau *straf*. Memberi pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan pidana bukan masalah yang mudah, karena sudut pandang yang dipergunakan untuk mendefinisikan kata “pidana” tersebut tidak sama.<sup>21</sup>

Adapun unsur-unsur serta ciri- ciri pidana yaitu sebagai berikut :

- 1) pidana pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan nestapa atau penderitaan atau akibat lain yang tidak menyenangkan;

---

<sup>19</sup> Ida Bagus Surya Dharma Jaya, et. al., 2016, *Klinik Hukum Pidana Komponen Persiapan dan Praktek*, Udayana University Press, Denpasar, h.114-115

<sup>20</sup> M. Sholehuddin, 2007, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, h.210

<sup>21</sup> C. Djisman Samosir, 2016, *Penologi dan Pemasyarakatan*, Nuansa Aulia, Bandung (Selanjutnya disebut C. Djisman Samosir I), h.135

- 2) pidana diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang) dan
- 3) pidana itu diberikan kepada orang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang

Adapun perbedaan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan menurut beberapa pakar hukum pidana yaitu :

J.E. Jonkers Menurut J.E. Jonkers yang menyebutkan bahwa tindakan berbeda dari hukuman, karena tujuan daripada tindakan sifatnya sosial, sedang dalam hukuman titik beratnya diletakkan pada pidana yang ditetapkan untuk kejahatan yang dilakukan.

R. Tresna Menurut R. Tresna, bedanya tindakan itu dengan hukuman ialah bahwa makna dari tindakan itu adalah usaha yang bersifat sosial dan perlindungan, sedangkan makna dari hukuman ialah dititik beratkan kepada penebusan dosa.

Sudarto Menurut Sudarto, perbedaan antara pidana dan tindakan secara tradisional dinyatakan sebagai berikut : pidana adalah pembalasan (pengimbalan) terhadap kesalahan si pembuat, sedang tindakan adalah untuk perlindungan masyarakat dan untuk pembinaan atau perawatan si pembuat.

Roeslan Saleh Menurut Roeslan Saleh, hukum pidana dalam usahanya mencapai tujuantujuannya tidaklah semata-mata dengan jalan menjatuhkan pidana, tetapi disamping itu juga dengan menggunakan tindakan-tindakan (maatregelen). Jadi disamping pidana adapula tindakan.

## 2.4 Sanksi Rehabilitasi

Rehabilitasi adalah usaha pemulihan korban narkotika sehingga kembali dapat melaksanakan fungsionalitas sosialnya yaitu dapat melaksanakan tugas hidupnya secara normal dan wajar. Program rehabilitasi merupakan serangkaian upaya yang terkoordinasi dan terpadu, terdiri atas upaya-upaya medis, bimbingan mental, psikososial, keagamaan dan pendidikan untuk meningkatkan kemampuan penyesuaian diri, kemandirian dan menolong diri sendiri serta mencapai kemampuan fungsional sesuai dengan potensi yang dimiliki baik fisik, mental, sosial dan ekonomi. Pada akhirnya mereka yang diharapkan dapat mengatasi masalah penyalahgunaan narkotika dan kembali berinteraksi dengan masyarakat secara wajar. Dalam pelaksanaan rehabilitasi oleh Departemen Sosial terhadap mereka yang mengalami ketergantungan narkotika berlandaskan beberapa peraturan, yaitu :


- a. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 1997 Pasal 45, Pasal 46 ayat (1), (2), (3), Pasal 47, ayat (1) dan (2), Pasal 48 ayat (1) dan (2), Pasal 49 ayat (1), (2), (3), Pasal 50.
- b. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor. 17 Tahun 2002 Tentang Badan Narkotika Nasional.

Rehabilitasi terhadap pecandu atau penyalahgunaan narkotika ada 2 yaitu :

- 1) Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika.

- 2) Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

## 2.5 Kerangka Pikir.



## 2.6 Definisi Operasional

1. narkotika adalah sejenis zat yang bila dipergunakan (dimasukkan dalam tubuh) akan membawa pengaruh terhadap tubuh si pemakai
2. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika.
3. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.
4. Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.
5. Korban Penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika.
6. Tim Asesmen Terpadu (TAT) adalah tim yang terdiri dari Tim Dokter dan Tim Hukum yang ditetapkan oleh Pimpinan satuan kerja setempat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.
7. Substansi Hukum disebut sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang

dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun.

8. Struktur Hukum/Pranata Hukum disebut sebagai sistem Struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum meliputi; mulai dari Kepolisian, Penyidik PPNS, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas).
9. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Hukum emperis. dalam penelitian hukum emperis melihat hukum sebagai suatu gejala sosial dalam dunia faktual. oleh karena itu, jenis penelitian ini tidak memberi suatu evaluasi atau penilaia terhadap hukum, melainkan, hanya melihat hukum apa adanya dalam wilayah kenyataan.

Dalam penelitian ini, peneliti akan mengamati secara seksama terhadap obyek hukum tertentu dengan menggabungkan reaksi atau responsi masyarakat, baik individu, kelompok da atau suatu institusi dalam masyarakat terhadap obyek hukum itu.

#### **3.2 Obyek Penelitian**

Berdasarkan jenis penelitian yang calon peneliti gunakan, maka yang akan menjadi objek dari penelitian ini adalah Pengaruh Tim Asesment Terpadu (TAT) Terhadap Penerapan Sanksi Dalam Perkara Peyalahgunaan Narkotika

#### **3.3 Lokasi Penelitian dan waktu penelitian**

Lokasi penelitian diperlukan bagi penelitian hukum terutama bagi penelitian hukum emperis . Lokasi penelitian harus disesuaikan dengan judul dan permasalahan,

apabila judul dan permasalhannya masih bersifat umum, maka penetuan lokasi penelitian perlu mempertimbangkan ketersediaan data di lokasi bersangkutan.<sup>22</sup>

Lokasi penelitian ini adalah Pengadilan Negeri Gorontalo. Penentuan lokasi penelitian ini atas pertimbangan yaitu banyaknya kasus-kasus penyalahgunaan narkotika

### **3.4 Populasi dan Sampel**

#### **3.4.1 Populasi**

Menurut Bambang Sunggono, Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama, Populasi dapat berupa himpunan orang atau benda, kejadian, kasus, dengan sifat atau ciri yang sama.<sup>23</sup> Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anggota TAT, Penuntut umum dan Hakim

#### **3.4.2. Sampel**

Menurut Burhan Ashshopa, sampel adalah bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasi.<sup>24</sup> Berdasarkan pada populasi diatas maka peneliti mengambil 8 orang sebagai sampel masing-masing :

- a. 1 Anggota Tim Asesmen Terpadu
- b. 2 Hakim

### **3.5 Jenis dan Sumber Data**

- a) Studi Kepustakaan

---

<sup>22</sup> Mukti Fajar ND dan Yuliato Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normati & Emperis*, Pustaka Pelajar:Yogyakarta, 2010 hal 170

<sup>23</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafinda Persada, Jakarta, 2007 hal 188

<sup>24</sup> Burhan. *Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, Jakarta : Rajawali Pers. 2001 hal 97

Yaitu dilakukan dengan cara mempelajari, mengumpulkan pendapat para pakar hukum yang dapat dibaca dari literatur, yurisprudensi, majalah-majalah dan koran-koran yang kebetulan memuat tentang masalah yang diteliti.

b) Studi Lapangan

Yaitu dilakukan dengan cara melakukan penelitian langsung pada obyek penelitian.

### **3.6 Tehnik Pengumpulan Data**

Yaitu pengumpulan data dari lapangan dengan menggunakan beberapa teknik diantaranya adalah :

a) Teknik observasi,

Teknik pengumpulan data dengan cara melihat atau mengamati langsung pada obyek penelitian di lapangan.

b) Teknik wawancara,

Adalah teknik pengumpulan data dengan cara wawancara langsung dengan pihak yang erat hubungannya dengan penelitian agar data yang diperoleh lebih jelas dan akurat.

c) Teknik Dokumentasi

Adalah teknik pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen yang berupa arsip atau naskah lainnya yang diperoleh dari instansi yang berhubungan dengan penelitian.

### 3.7 Analisa Data

Analisi data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya. Secara sederhana analisis data ini disebut sebagai kegiatan memberikan telaah, yang dapat berarti menantang, mengkritik, mendukung, menambah atau member komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dan bantuan teori yang telah dikuasainya.<sup>25</sup>

Data-data yang terkumpul akan disusun secara deskriptif kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan cara memaparkan data-data yang diperoleh dari lapangan baik data primer maupun data sekunder. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan suatu kebenaran yaitu dengan menguraikan data yang sudah terkumpul sehingga dengan demikian dapat dilakukan pemecahan masalah

---

<sup>25</sup> Mukti Fajar ND dan Yuliato Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normati & Empiris*, Pustaka Pelajar:Yogyakarta, 2010 hal 183

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Pengaruh Tim Asesment Terpadu (TAT) Terhadap Penerapan Sanksi Dalam Perkara Penyalahgunaan Narkotika.**

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dirancang untuk menekan jumlah peredaran narkotika di Indonesia yang telah bersifat transnasional sekaligus untuk mengurangi jumlah korban penyalahgunaan narkotika terutama di kalangan remaja yang membahayakan kehidupan masyarakat.

Dengan tujuan untuk mengurangi jumlah korban penyalahgunaan narkotika tersebut maka dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dibuatkan bab khusus yaitu dalam Bab IX yang mencantumkan mengenai hukuman rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika. Pencantuman bab ini dimaksudkan agar korban penyalahgunaan narkotika dapat dikenakan hukuman rehabilitasi dan bukannya hukuman pidana maupun pidana kurungan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Yang dimaksud dengan "*korban penyalahgunaan Narkotika*" adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika.

Atas dasar pasal 54 tersebut sehingga dikeluarkan ketentuan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penanganan Tersangka Dan/Atau Terdakwa Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi. tujuan dibentuknya Peraturan ini dalam rangka menentukan peran tersangka sebagai Pecandu Narkotika dan/atau Korban Penyalahgunaan Narkotika yang dapat diberikan rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial berdasarkan rekomendasi hasil dari Tim Asesmen Terpadu. hal ini dilakukan semata-mata karena Pecandu Narkotika dan/atau Korban Penyalahgunaan Narkotika yang ditetapkan sebagai Tersangka atau Terdakwa dalam perkara Tindak Pidana Narkotika selama proses peradilan perlu penanganan secara khusus melalui penempatannya ke dalam lembaga Rehabilitasi guna memperoleh pengobatan dan perawatan dalam rangka pemulihan.

Tim Asesmen Terpadu (TAT) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 adalah tim yang terdiri dari Tim Dokter dan Tim Hukum yang ditetapkan oleh Pimpinan satuan kerja setempat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota. TAT ini berfungsi untuk memberikan rekomendasi kepada penyidik, penuntut umum dan hakim.

Pengaruh hasil Tim Asesmen Terpadu (TAT) bagi si pecandu maupun sebagai korban penyalahguna baik berstatus sebagai tersangka maupun terdakwa sangatlah penting untuk mencapai penyembuhan para korban penyalahgunaan narkotika dari ketergantungan tersebut. dalam tahapan penyidikan, penyidik dapat

meminta bantuan kepada Tim Asesmen Terpadu (TAT) untuk memberikan rekomendasi kepada penyidik untuk menilai perbuatan tersangka apakah perbuatan pelaku. inilah yang menjadi masalah dilapangan karena terkadang penyidik tidak memberitahukan kepada Tim Asesmen Terpadu (TAT) untuk menilai perbuatan pelaku sehingga kadangkala tersangka tidak mendapatkan hak untuk penyembuhan dilembaga rehabilitasi padahal lahirnya peraturan Kepala BNN Nomor 11 Tahun 2014 adalah Untuk menjalankan perintah UU No.35 tahun 2009 tentang narkotika dimana disebutkan bagi korban penyalahguna, pecandu wajib diberikan rehabilitasi sekaligus membantu para penegak hukum untuk menilai perbuatan pelaku.

Data menunjukkan bahwa angka perkara Narkotika pada Pengadilan Negeri Gorontalo cukup signifikan dan paling banyak diantaranya adalah pecandu dan korban penyalahguna. untuk lebih jelasnya penulis akan memaparkan data perkara penyalahguna narkotika sebagai berikut :

**Data Tabel 1**  
**Penyalahguna dan Pecandu Narkotika**

No	Tahun	jumlah
1	2016	18
2	2017	19
3	2018	27
4	2019	21

*Sumber : Pengadilan Negeri Gorontalo/diolah tahun 2020*

Dari data diatas menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkotika dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang cukup signifikan, misalnya pada tahun 2016 terdapat 18 kasus, tahun 2017 19 kasus, kemudian pada tahun 2018 naik menjadi 27 kasus dan ditahun 2019 turun menjadi 21 kasus.

Sementara dari semua kasus diatas dalam penerapan sanksi pidana oleh hakim terdapat perbedaan dalam putusan hakim mulai dari terdakwa hanya diberikan sanksi pidana penjara, hanya diberi sanksi rehabilitasi tanpa sanksi pidana penjara dan ada juga yang diberika sanksi pidana penjara sekaligus sanksi tindakan rehabilitasi. perbedaan tersebut tidak terlepas dari rekomendasi dari Tim Asesmen Terpadu (TAT).

Inilah yang menjadi fokus peneliti mengingat dengan lahirnya Peraturan Kepala BNN Nomor 11 Tahun 2014 yang mana didalam peraturan tersebut dimuat lembaga Tim Asesmen Terpadu (TAT) sebagai pemberi rekomendasi kepada hakim dalam memudahkan menilai perbuatan pelaku, cukup memberi pengaruh yang sangat signifikan dalam mengambil keputusan.

Untuk itu peneliti menelusuri putusan-putusan hakim dalam perkara penyalahgunaan Narkotika pada Pengadilan Negeri Gorontalo, dan terdapat dua penerapan Hukum yaitu Sanksi Tindakan Rehabilitasi dan Sanksi pidana Penjara. untuk lebih jelasnya akan dibahas oleh peneliti dibawah ini :

#### 4.1.1 Sanksi Pidana Penjara

Data sebelumnya yang telah penulis uraikan pada tabel 1 tentang jumlah penyalahgunaan narkotika mulai dari tahun 2016-2019 maka penulis menguraikan lebih lanjut data tersebut berdasarkan putusan PN Gorontalo, namun hanya mengambil beberapa sampel saja disetiap tahunnya mengingat jumlahnya cukup banyak.

**Tabel 2**  
**Data kasus perkara Narkotika yang Telah diputus Pengadilan**

Tahun	Nama	No. Putusan	Melanggar pasal	Ket.
2019	Moh. Iswan Kandari Alias Kenedy	271/Pid.Sus/2019/PN Gto	127 Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika	Penjara dan Rehabilitasi
	Rachmat Witoelar Dm Alias Randy	272/Pid.Sus/2019/PN Gto	127 Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika	Penjara dan Rehabilitasi
	Rivaldy Cancerino Nur	264/Pid.Sus/2019/PN Gto	127 Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika	Penjara dan Rehabilitasi
2018	Ahmad Mopangga	150/Pid.Sus/2018/PN Gto	127 Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika	Penjara dan Rehabilitasi
	Andi Tambengi	149/Pid.Sus/2018/PN Gto	127 Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika	Penjara dan Rehabilitasi
	Mohamad Syahrul Tuu	148/Pid.Sus/2018/PN Gto	127 Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika	Penjara
2017	Indriwati Adam	163/Pid.Sus/2017/PN Gto	127 Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika	Pidana Penjara
	Meril Daeng Emba	170/Pid.Sus/2017/PN Gto	127 Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika	Pidana Penjara
2016	Suwarno Arifin	127/Pid.Sus/2016/PN.Gto.	127 Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika	Pidana Penjara
	Rifki Henga	126/Pid.Sus/2016/PN.Gto.	127 Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika	Pidana Penjara

sumber data : PN Gorontalo/Hasil Olah data tahun 2020

Meskipun tindakan Rehabilitasi lebih diutamakan terhadap penyalahguna maupun pecandu narkotika namun dalam ketentuan UU Narkotika tetap mengatur sanksi pidana penjara, Sanksi pidana penjara disebutkan dalam pasal 127 ayat 1 menyebutkan :

(1) Setiap Penyalah Guna:

- a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
- b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
- c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun

Namun terhadap terdakwa yang tertangkap tangan terbutki melakukan penyalahgunaan narkotika hakim wajib memperhatikan SEMA No. 4 Tahun 2010, dan SEMA Nomor 3 Tahun 2011 dimana disebutkan bahwa penerapan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf a dan b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana sebagai berikut :

- a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan ;
- b. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a diatas ditemukan barang bukti pemakaian I (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut :
  - 1) Kelompok *metamphetamine* (shabu) : 1 gram
  - 2) Kelompok MDMA (ekstasi) : 2,4 gram = 8 butir
  - 3) Kelompok *Heroin*: 1,8 gram
  - 4) Kelompok *Kokain*: 1,8 gram
  - 5) Kelompok Ganja: 5 gram
  - 6) Daun Koka: 5 gram
  - 7) Meskalin: 5 gram
  - 8) Kelompok *Psilosybin*: 3 gram
  - 9) Kelompok LSD (*d-lysergic acid diethylamide*): 2 gram; dll

Artinya dalam ketentuan SEMA tersebut jika terdakwa tertangkap tangan saat menyalahgunakan narkotika misalnya narkotika jenis shabu maka selama tidak melebih 1 gram maka hakim wajib memberikan rehabilitasi terhadap terdakwa dan tidak memberikan sanksi pidana penjara.

Hasil wawancara penulis dengan Salah satu Tim Hukum dari Tim Asesmen Terpadu mengatakan bahwa :<sup>26</sup>

“ Pada tahun 2016 dan 2017 Penjatuhan pidana yang terjadi terhadap pelaku pengguna narkotika masih cenderung dengan menerapkan pidana penjara dari pada tindakan rehabilitasi, hal ini dikarenakan belum adanya hasil rekomendasi dari Tim Asesmen Terpadu. paradigma ini tentu tidak sesuai dengan permasalahan penyalahgunaan narkotika yang semakin marak, sebab pengguna/ pecandu narkotika tidak hanya merupakan pelaku kejahatan, tetapi juga sebagai korban sehingga perlu sanksi tindakan rehabilitasi”

Sementara menurut salah satu hakim PN.Gorontalo NGGULI L. M AWANG, S.H., M.H mengatakan bahwa :<sup>27</sup>

Meskipun telah ada rekomendasi dari Tim dokter Asesmen Terpadu (TAT) yang merekomendasikan untuk program rehabilitasi dan Jaksa Penuntut Umum telah menyerahkan Surat dari Sekretariat Tim Asesmen Terpadu Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Gorontalo tentang Rekomendasi Hasil Tim Assesment Terpadu Terdakwa namun bilamana Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan adanya alasan yang dapat dijadikan alasan pemaaf atau alasan pemberar dan Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan, karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menurut hemat penulis rekomendasi Hasil Tim Asesmen Terpadu (TAT) bagi hakim dalam mengambil keputusan cukup berpengaruh dalam menentukan apakah perbutan pelaku dapat dikategorikan penyalahgunaan, pecandu atau korban

---

<sup>26</sup> Hasil Wawancara Penulis dengan Anggota TAT pada tanggal 11 Juni 2020

<sup>27</sup> Hasil Wawancara Penulis dengan Hakim PN.Gorontalo Tanggal 12 juni 2020

penyalahgunaan narkotika. selain itu dalam hal hakim menjatuhkan sanksi maka dengan rekomendasi dari Tim Asesmen Terpadu (TAT) tersebut hakim dapat memberikan sanksi tindakan rehabilitasi bagi terdakwa. begitu juga dengan terdakwa yang tertangkap, dengan mengacu kepada hasil dari Tim Asesmen Terpadu (TAT) Hakim dapat menilai apakah perbuatan pelaku dikenakan tindakan rehabilitasi saja sebagaimana ketentuan dalam SEMA No. 4 Tahun 2010 bilamana kadar gram narkotika yang digunakan tidak melebih sebagaimana yang ditentukan dalam SEMA tersebut. inilah yang menjadi penting sehingga tujuan dari pada UU nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dapat terwujud.

Pandangan penulis di atas cukup beralasan karena hampir semua putusan pengadilan pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 telah meminta rekomendasi dari Tim Asesmen Terpadu (TAT) dan hasil rekomendasinya dijadikan sebagai pertimbangan yuridis dalam putusannya, sehingga setiap putusan hakim meskipun menetapkan pidana penjara namun tetap memeritahkan terdakwa untuk direhabilitasi. lain halnya dengan putusan Hakim yang tidak meminta rekomendasi dari Tim Asesmen Terpadu (TAT) cenderung putusannya tidak mencantumkan sanksi tindakan rehabilitasi hanya sanksi pidana penjara.

#### **4.1.2 Sanksi Rehabilitasi**

Secara normatif rehabilitasi diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menindaklanjuti hal tersebut maka dikeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahguna Ke dalam Lembaga Medis

dan Sosial. Untuk memperkuat hal tersebut maka pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika untuk mendapatkan layanan terapi dan Rehabilitasi. Menteri Kesehatan Republik Indonesia juga mengeluarkan Keputusan Menteri Kesehatan (Kepmenkes) Nomor HK.02.02/MENKES/501/2015 yang menunjuk 434 Instansi Penerima Wajib Lapor (IPWL) di 33 Provinsi. Begitu banyak peraturan yang telah dikeluarkan namun tetap saja implementasinya masih belum maksimal.

Untuk mencapai penyembuhan para korban penyalahgunaan narkotika dari ketergantungan tersebut, maka hukuman yang sepatutnya diberikan kepada mereka adalah pembinaan dan rehabilitasi. Hukuman pembinaan dan rehabilitasi ini telah diatur dalam Pasal 54, dan Pasal 103 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta diatur juga dalam SEMA Nomor 7 Tahun 2009 tentang Menempatkan Pemakai Narkotika ke Dalam Panti Terapi dan Rehabilitasi, serta SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Pasal 54 dan Pasal 103 menyatakan bahwa :

#### **Pasal 54**

Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

#### **Pasal 103**

(1) Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat :

- a. Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau
- b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.

- (2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman

Rehabilitasi berdasarkan Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Pengertian dari rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial tertuang dalam Pasal 1 angka 16 dan angka 17 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana disebutkan rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika dan Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat. Baik rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial dapat dilakukan oleh instansi pemerintah maupun oleh masyarakat.

Berikut penulis uraikan data tentang rehabilitasi yang diberikan oleh Pengadilan Negeri Gorontalo.

**Tabel 3**  
**Data Sanksi Rehabilitasi**

<b>Tahun</b>	<b>Nama</b>	<b>No. Putusan</b>	<b>Melanggar pasal</b>	<b>Ket.</b>
2019	-	-	-	-
2018	jemmy Toi	73/Pid.Sus/2018/P N Gto	127 Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika	Rehabilitasi
	Rexy Isa	66/Pid.Sus/2018/P N Gto	127 Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika	Rehabilitasi
	Jefry Mamangkey	65/Pid.Sus/2018/P N Gto	127 Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika	Rehabilitasi
2017	Muh Rizal Salawali	177/Pid.Sus/2017/P N Gto	127 Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika	Rehabilitasi
	Abdi Firman Abdjul	169/Pid.Sus/2017/P N Gto	127 Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika	Rehabilitasi
	Salim	135/Pid.Sus/2017/P N Gto	127 Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika	Rehabilitasi
	Mansur	118/Pid.Sus/2017/P N Gto	127 Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika	Rehabilitasi
2016	-	-	-	-

sumber data : PN Gorontalo/Hasil Olah data tahun 2020

Perlu penulis jelaskan data tabel diatas bahwa sanksi tindakan rehabilitasi yang penulis maksud diatas adalah semata-mata terdakwa hanya dijatuhi hukuman menjalani rehabilitasi dan hakim tidak memberikan sanksi pidana penjara. berberda dengan sub bab sebelumnya yang penulis uraikan meskipun juga diberikan rehabilitasi namun tetap mejalani masa pemidanaan sesuai dengan vonis hakim. misalnya pada tahun 2019 jumlah perkara penyalahgunaan Narkotika sebanyak 21 kasus namun kesemua kasus tersebut diputus oleh hakim sanksi pidana sekaligus menjalani rehabilitasi, tidak satu pun kasus yang hanya diberikan sanksi rehabilitasi, hanya pada tahun 2018 dan 2017 paling banyak kasus terdakwa hanya dijatuhi hukuman menjalani rehabilitasi, sebaliknya pada tahun 2016 semuanya hanya diberikan sanksi pidana penjara.

Dari hasil penelusuran penulis saat melakukan penelitian, data perkara penyalahgunaan Narkotika di tahun 2016 dan terdapat pula beberapa perkara ditahun 2017 yang hanya menmghukum terdakwa dengan pidana penjara tanpa memerintahkan terdakwa untuk menjalani rehabilitasi pada kenyataanya dalam putusan-putusan tersebut tidak terdapat pertimbangan hakim berdasarkan hasil dari Tim Asesmen Terpadu (TAT) artinya bahwa hakim tidak meminta rekomendasi kepada TAT untuk menilai perbuatan pelaku.

## **4.2 Faktor-Faktor Penghambat Diberikannya Sanksi Tindakan Rehabilitasi Oleh Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika**

Pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan maupun peraturan pelaksana merupakan kaidah dan norma serta kenyataan normatif seperti apa yang seharusnya dilakukan (*Das Sollen*) tidak selalu berkesesuai dengan segala sesuatu yang merupakan implementasi dari segala hal ataupun peristiwa konkret yang terjadi (*Das Sein*).

Sehubungan dengan hal tersebut, Ketentuan Pasal 54 Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menjelaskan bahwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Tetapi dalam beberapa putusan pengadilan negeri gorontalo yang menjatuhkan sanksi pidana penjara terhadap penyalah guna narkotika tanpa memerintahkan pelaku untuk menjalankan rehabilitasi ternyata menemui beberapa faktor-faktor penghambat yaitu :

### **4.2.1 Tidak adanya Rekomendasi ke Tim Assesment Terpadu**

Dari hasil penelitian penulis menemukan kendala bahwa hakim dalam menjatuhkan sanksi rehabilitasi berdasarkan rekomendasi dari hasil asessment medis dari Tim Assesment Terpadu, sementara putusan pengadilan yang tidak menjatuhkan sanksi rehabilitasi tidak mendapatkan rekomendasi dari Tim assessment.

Berkaitan dengan hamabatan ini penulis kemudian melakukan wawancara langsung dengan salah satu hakim pengadilan negeri gorontalo Ibu Chysni Isnaya Dewi yang pada pokoknya mengatakan :

Beberapa putusan pengadilan negeri gorontalo yang tidak menjatuhkan sanksi terhadap pelaku untuk menjalani masa penyembuhan atau rehabilitasi adalah karna tidak adanya hasil assessment dari tim terpadu, hasil assessment medis itulah yang dapat membuktikan bahwa pelaku benar-benar kecanduan dan menentukan jenis narkotika yang digunakan dan jumlah kadar narkotika yang digunakan. (Wawancara 26 maret 2019)

#### **4.2.2 Tidak Adanya Tempat Khusus Rehabilitasi.**

Hambatan tentang belum adanya tempat khusus untuk para pecandu maupun korban penyalah guna narkotika di wilayah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo juga menjadi permasalahan khusus karena dalam hal penanganan rehabilitasi ini masih meminjam tempat-tempat medis seperti Rumah Sakit Tombulilato Kabupaten Bone Bolango. tempat ini bukanlah tempat khusus untuk menangani masalah rehabilitasi bagi pengguna narkotika, akan tetapi hanya memperbaungkan saja.

Karna tidak adanya tempat rehabilitasi khusus bagi pecandu narkotika yang ditunjuk oleh pemerintah sehingga menimbulkan permasalahan akan ditempatkan dimanakah nantinya para terpidana kasus penyalahgunaan narkotika tersebut. Karena dengan tidak ada penunjukkan tempat rehabilitasi secara jelas oleh pemerintah, dapat menimbulkan kebingungan pada para hakim dalam memutus perkara narkotika, bingung akan ditempatkan dimanakah terpidana sehingga putusan hakim tetap memerlukan agar terdakwa tetap ditahan dalam lembaga pemasyarakatan.

#### **4.2.3 Masalah biaya rehabilitasi bagi terpidana kasus penyalahgunaan narkotika.**

Untuk masalah biaya rehabilitasi bagi terpidana kasus penyalahgunaan narkotika itu sendiri, hakim memandang bahwa anggaran yang dimiliki oleh negara untuk membiayai pengobatan rehabilitasi bagi para terpidana masih sangat minim.

Sehingga dalam hal eksekusi, hakim juga harus memikirkan apakah nantinya terdakwa akan dapat menjalankan putusan hakim dengan sebaik–baiknya. Melihat biaya rehabilitasi yang mahal dan dengan anggaran dari pemerintah yang sangat minim, menimbulkan putusan agar terdakwa wajib menjalani rehabilitasi dengan biaya sendiri, padahal ada kemungkinan si terdakwa berasal dari golongan dengan status sosial yang rendah sehingga tidak dapat menjalankan sanksi tersebut. Sehingga, apabila putusan hakim pada akhirnya tidak dapat terlaksana, maka akan kepastian hukum yang tidak jelas, berdasarkan pertimbangan itulah kemudian hakim hanya menjatuhkan sanksi pidana penjara.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan.**

1. Hadirnya lembaga Tim Asesmen Terpadu (TAT) sebagai pemberi rekomendasi kepada hakim terhadap perbuatan pelaku, cukup memberi pengaruh yang sangat signifikan kepada hakim dalam mengambil keputusan, mengingat perintah UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah mewajibkan untuk diterapkannya sanksi rehabilitasi terhadap penyalahguna, pecandu dan korban penyalahguna narkotika kendatipun pun tetap diatur sanksi pidana penjara, apatahlagi terhadap terdakwa yang tertangkap tangan karena dalam SEMA No. 4 Tahun 2010, diatur tentang kadar penggunaan narkotika misalnya jenis shabu jika tidak melebihi 1 gram maka terdakwa cukup menjalani rahabilitasi tanpa menjalani pidana penjara.
2. Hakim dalam menerapkan sanksi pidana rehabilitasi terhadap penyalah guna narkotika menemui beberapa hambatan yaitu: Tidak adanya Rokemendasi kepada tim assesment terpadu, Tidak adanya tempat rehabilitasi khusus, dan masalah biaya rehabilitasi bagi terpidana kasus penyalahgunaan narkotika.

## 5.2 Saran

1. Diharapkan Hakim dalam menjatuhi putusan wajib meminta rekomendasi kepada Tim Asesmen Terpadu (TAT) Sehingga hakim dengan mudah menilai perbuatan pelaku dan memberikan putusan yang sedil-adilnya bagi terdakwa
2. diharapkan agar Kepala BNNP Gorontalo selaku ketua tim asesmen terpadu untuk lebih memperkuat koordinasi dengan lembaga pengadilan sehingga setiap putusan hakim setidak-tidaknya mempertimbangkan hasil assessment dari tim assessment terpadu.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Andi Hamzah , Surachman RM. 1994. *Kejahatan Narkotika dan Psikotropika*.Sinar Grafika; Jakarta
- Bambang Poernomo, 1982, *Asas-asas Hukum Pidana*, ghlmia Indonesia; Yogyakarta
- B. Djisman Samosir, 2016, *Penologi dan Pemasyarakatan*, Nuansa Aulia, Bandung (Selanjutnya disebut C. Djisman Samosir I)
- Eddy O.S. Hiariej, 2014, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka; Yogyakarta ;
- Hari Sasangka, 2003. *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*. Mandar Maju. Bandung.
- Ida Bagus Surya Dharma Jaya, et. Al., 2016, *Klinik Hukum Pidana Komponen Persiapan dan Praktek*, Udayana University Press, Denpasar,
- Kaka Alvian Nasution, 2014, *Himpunan Lengkap Undang-Undang Narkotika dan Psikotropika*, Saufa, Jogyakarta
- Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, 2015, *Hukum Pidana*, Mitra Wacana Media; Jakarta:
- M. Sholehuddin, 2007, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Romli Atmasasmita, 1997 *Tindak Pidana Narkotika dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Sarjono Soekanto dan Sri Mamudji,1985, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan singkat*, Rajawali Press; Jakarta;
- Sudarsono, 2004, *Kenakalan Remaja*, PT Rineka Cipta; Jakarta Cet-Keempat
- Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada; Jakarta :
- Tongat, 2009, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia dalam perspektif pembaharuan*, Malang ; UMM Press

Zainal Abidin Farid, 2009, *Hukum Pidana*, Sinar Grafika; Jakarta

### **C. Peraturan Perundang- Undangan**

UU NO.35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOPTIKA

PERATURAN KEPALA BNN NOMOR 11 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PENANGANAN TERSANGKA DAN/ATAU TERDAKWA PECANDU NARKOTIKA DAN KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA KE DALAM LEMBAGA REHABILITASI.



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
LEMBAGA PENELITIAN (LEMLIT)  
UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO**

Jl. Raden Saleh No. 17 Kota Gorontalo  
Telp: (0435) 8724466, 829975; Fax: (0435) 82997;  
E-mail: [lembagapenelitian@unisan.ac.id](mailto:lembagapenelitian@unisan.ac.id)

Nomor : 2241/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/III/2020

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo

di,-

Gorontalo

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zulham, Ph.D  
NIDN : 0911108104  
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Ferinda Darise  
NIM : H1116136  
Fakultas : Fakultas Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Lokasi Penelitian : PENGADILAN NEGERI GORONTALO  
Judul Penelitian : PENERAPAN SANKSI DALAM PERKARA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DITINJAU DARI HASIL TIM ASESMEN TERPADU (TAT)

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.

Gorontalo, 30 Maret 2020

Ketua,

Zulham, Ph.D

NIDN 0911108104



+



# **PENGADILAN NEGERI /TINDAK PIDANA KORUPSI/ HUBUNGAN INDUSTRIAL GORONTALO KELAS IB**

Jl. Achmad Nadjamuddin, Kelurahan Wumialo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo  
Telp. 0435821044 Fax. 0435821044  
Website: pn-gorontalo.go.id Email: pn\_gorontalo@yahoo.com

## **SURAT KETERANGAN**

NO : W20.U1/13/HK/07/2020

Yang bertanda tangan dibawah ini :

**ZUHRIATI USMAN, SH**

Panitera Pengadilan Negeri/Tindak Pidana Korupsi/Hubungan Industrial Gorontalo Kelas IB, dengan ini menerangkan bahwa yang beridentitas dibawah ini:

Nama / NIM	:	Ferinda Darise	/	H1116136
Universitas	:	Universitas Ichsan Gorontalo		
Fakultas/Program Studi	:	Hukum / Ilmu Hukum		
Judul Penelitian	:	" Penerapan Sanksi Dalam Perkara Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau Dari hasil Tim Assesment Terpatu (TAT)"		

Benar-benar telah melakukan Penelitian di Pengadilan Negeri/Tindak Pidana Korupsi/Hubungan Industrial Gorontalo Kelas IB pada tanggal 30 Maret 2020 sampai dengan tanggal 30 Juni 2020, sesuai surat tanggal 30 Maret 2020, Nomor : 2241/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/III/2020.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 06 Juli 2020





KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS ICHSAN  
(UNISAN) GORONTALO

SURAT KEPUTUSAN MENDIKNAS RI NOMOR 84/D/O/2001  
Jl. Achmad Nadjamuddin No. 17 Telp (0435) 829975 Fax (0435) 829976 Gorontalo

**SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI**

No. 0329/UNISAN-G/S-BP/VI/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sunarto Taliki, M.Kom  
NIDN : 0906058301  
Unit Kerja : Pustikom, Universitas Ichsan Gorontalo

Dengan ini Menyatakan bahwa :

Nama Mahasiswa : FERINDA DARISE  
NIM : H1116136  
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)  
Fakultas : Fakultas Hukum  
Judul Skripsi : Penerapan sanksi dalam perkara penyalahgunaan narkotika ditinjau dari hasil Tim Asesment Terpadu (TAT)

Sesuai dengan hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil Similarity sebesar 35%, berdasarkan SK Rektor No. 237/UNISAN-G/SK/IX/2019 tentang Panduan Pencegahan dan Penanggulangan Plagiarisme, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 35% dan sesuai dengan Surat Pernyataan dari kedua Pembimbing yang bersangkutan menyatakan bahwa isi softcopy skripsi yang diolah di Turnitin SAMA ISINYA dengan Skripsi Aslinya serta format penulisannya sudah sesuai dengan Buku Panduan Penulisan Skripsi, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan BEBAS PLAGIASI dan layak untuk diujangkan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 29 Juni 2020  
Tim Verifikasi,



Sunarto Taliki, M.Kom  
NIDN. 0906058301

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Program Studi
3. Pembimbing I dan Pembimbing II
4. Yang bersangkutan
5. Arsip

# FERINDA DARISE\_SKRIPSI\_Pengaruh Tim Asesment (TAT) Terhadap Penerapan Sanksi Dalam Perkara Peyalahgunaan Narkotika

## ORIGINALITY REPORT

**35%**  
SIMILARITY INDEX

**32%**  
INTERNET SOURCES

**7%**  
PUBLICATIONS

**24%**  
STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

- |   |  |    |
|---|--|----|
| 1 | <a href="http://www.scribd.com">www.scribd.com</a>                 | 4% |
| 2 | <a href="http://farmasetika.com">farmasetika.com</a>               | 4% |
| 3 | <a href="http://media.neliti.com">media.neliti.com</a>             | 3% |
| 4 | <a href="http://repository.unhas.ac.id">repository.unhas.ac.id</a> | 3% |
| 5 | Submitted to Udayana University                                    | 3% |
| 6 | <a href="http://eprints.umm.ac.id">eprints.umm.ac.id</a>           | 2% |
| 7 | Submitted to Binus University International                        | 2% |
| 8 | <a href="http://docplayer.info">docplayer.info</a>                 | 1% |

9	Submitted to Universitas Airlangga Student Paper	1 %
10	sinta.unud.ac.id Internet Source	1 %
11	core.ac.uk Internet Source	1 %
12	hukor.kemkes.go.id Internet Source	1 %
13	Submitted to Universitas Muria Kudus Student Paper	1 %
14	repository.unpas.ac.id Internet Source	1 %
15	jurnal.unissula.ac.id Internet Source	1 %
16	repository.umy.ac.id Internet Source	1 %
17	dr-syaifulbakhri.blogspot.com Internet Source	1 %
18	www.kejaksaan.go.id Internet Source	1 %
19	id.123dok.com Internet Source	1 %
20	bnnpkalsel.blogspot.com Internet Source	

---

		<1 %
21	eprints.uns.ac.id Internet Source	<1 %
22	www.hukumonline.com Internet Source	<1 %
23	repository.unika.ac.id Internet Source	<1 %
24	175.111.91.21 Internet Source	<1 %
25	icjr.or.id Internet Source	<1 %
26	Submitted to Universitas 17 Agustus 1945 Semarang Student Paper	<1 %

---

Exclude quotes      On

Exclude bibliography      On

Exclude matches      < 25 words

## RIWAYAT HIDUP

**Nama** : Ferinda Darise 

**Nim** : H11.16.136

**Fakultas** : Hukum

**Program Studi** : Ilmu Hukum

**Tempat Tanggal Lahir** : Gorontalo, 06 September 1997

**Nama Orang Tua :**

- Ayah : Syarif Darise
- Ibu : Sri Wilin Biki

**Saudara :**

- Kakak : -
- Adik : 1

**Suami :**

- Adi Setiawan Parenrengi

**Riwayat Pendidikan :**

NO	TAHUN	JENJANG	TEMPAT	KET
1	2004-2010	SDN 54 Kota Timur	Gorontalo	Berijazah
2	2010-2013	SMPN 1 Kota Gorontalo	Gorontalo	Berijazah
3	2013-2016	SMAN 1 Kota Gorontalo	Gorontalo	Berijazah
4	2016-2020	Fakultas Hukum Unibersitas Ichsan Gorontalo	Gorontalo	Berijazah